

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SUMATERA UTARA SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KE PEMERINTAH KOTA MEDAN



Sumber: waspada.co.id

Medan (SIB)

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 kepada Pemkot Medan, Selasa (2/2) di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, sebagian besar LHP yang diserahkan itu sudah baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun begitu masih juga ditemukan ada beberapa yang belum sesuai sehingga menjadi rekomendasi BPK untuk segera ditindaklanjuti.

LHP itu diserahkan Plt. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Ayub Amali, SE., MM., Ak., CA. kepada Pj. Walikota Medan Drs. H. Randiman Tarigan, MAP. diwakili Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri Lubis. Usai penyerahan LHP itu Ayub berharap Pemkot Medan segera menindaklanjutinya sesuai rekomendasi atas hal-hal yang menjadi temuan pada saat melakukan pemeriksaan seperti tertuang dalam LHP.

Didampingi Kasubaud Sumut I, R. Aryo Seto Bomantari beserta sejumlah auditor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Ayub menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Pemkot Medan Tahun Anggaran 2015. Hal ini sejalan dengan misi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, hasilnya sebagian sudah baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun begitu masih ada juga yang belum memenuhi ketentuan, seperti kelebihan perhitungan, volume serta kemahalan harga. Yang belum memenuhi ketentuan ini kita rekomendasikan untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ayub.

Ditambahkan Ayub lagi, Pemkot Medan memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi itu sejak LHP diberikan. “Semoga apa yang menjadi rekomendasi kita ini menjadi perhatian Pemkot Medan. Sebab, sesuai peraturan, LHP yang kita sampaikan ini harus segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri Lubis yang hadir bersama Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung beserta Kepala Inspektorat Farid Wajedi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Irwan Ritonga mengucapkan terima kasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Sumatera Utara. Apalagi hasil pemeriksaan telah disampaikan, sehingga secepatnya ditindaklanjuti, terutama temuan yang menjadi rekomendasi.

Dari hasil LHP yang disampaikan, Syaiful pun mengaku pihaknya dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan sehingga secepatnya diperbaiki. Itu sebabnya mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini menilai BPK tak ubahnya seperti yang mengantarkan kembali ke jalan yang benar. Sebab BPK memberikan kontrol yang sangat positif dalam penggunaan anggaran negara.

Sebelum LHP diserahkan, Plt. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Ketua DPRD Medan, dan Sekda Kota Medan lebih dahulu menandatangani BAP. Setelah itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Medan dan Sekda Kota Medan.

Sumber Berita:

1. Harian Sinar Indonesia Baru, BPK Perwakilan Sumut Serahkan LHP ke Pemko Medan, Jumat, 5 Februari 2016.
2. www.jurnalasia.com, BPK Serahkan LHP 2015 Pemko Medan, Rabu, 3 Februari 2016.
3. Medan.tribunnews.com. Badan Pemeriksa Keuangan Sumut Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemko Medan, Selasa, 2 Februari 2016.
4. Waspada.co.id, BPK Temukan Dalam LHP Pemko Medan Pemahalan Harga, Selasa, 2 Februari 2016.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 6 ayat (1)
 - (1) BPK Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 2
 - (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya;
 - (2) Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyerahkan juga hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi;
 - (3) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

- Pasal 3
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
 - (2) Tindaklanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindaklanjut;
 - (3) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.